

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi

Kota Banjarmasin terletak antara $3^{\circ} 16'46''$ - $3^{\circ} 22'54''$ lintang selatan dan terletak antara $114^{\circ} 31'40''$ - $114^{\circ} 39'55''$ bujur timur serta berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpayapaya dan relatif datar. Kota Banjarmasin adalah Ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan laut Jawa. Dengan luas $\pm 98,46$ Km, kota ini di bagi menjadi 5 (lima) wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan.

Kota Banjarmasin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Sungai Barito dan Kabupaten Barito Kuala.

2. Kondisi Wilayah

Kota Banjarmasin terkenal dengan sebutan “Kota Seribu Sungai” karena mempunyai banyak sungai dan anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya sebagai sarana transportasi dan penggunaan lainnya seperti mandi dan mencuci. Selain penggunaan jalan darat yang sudah ada dan guna memberikan akses yang lebih cepat dalam pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pembangunan Kota Banjarmasin. Berdasarkan wilayah administrasi, saat ini Kota Banjarmasin dibagi menjadi 5 wilayah kecamatan, 52 wilayah kelurahan, 117 rukun warga dan 1568 rukun tetangga.

3. Kondisi Umum Demografi Daerah

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin tahun 2016 berjumlah 684.183 jiwa yang terdiri dari 342 712 jiwa laki-laki (58.2%) dan 341 471 jiwa perempuan (49,77%).

Adapun persebaran penduduk di Kota Banjarmasin tersebar di 5 kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata 6.465 jiwa/km² . Persebaran penduduk itu tidak merata di masing-masing kecamatan. Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah 6,66 km² mempunyai jumlah penduduk mencapai 92.687 jiwa dengan kepadatan penduduk 13.917 jiwa/km² . Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah 38,27 km² mempunyai jumlah penduduk 154.191 jiwa dengan

kepadatan penduduk sebesar 4.029 jiwa/km² . Penduduk Kota Banjarmasin mayoritas bekerja di sektor perdagangan didukung dengan kelompok usia produktif dan sudah memasuki kondisi bonus demografi. Kondisi ini sangat menguntungkan apabila dikelola dengan tepat dari segi pembangunan manusianya dan akan membawa keunggulan komparatif dalam persaingan global menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

TABEL 4.1
JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2016/2017

NO	URAIAN PENDUDUK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Penduduk Tahun 2015	338 133	337 307	675 440
2	Jumlah Penduduk Tahun 2016	342 712	341 471	684 183

Sumber Data: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

TABEL 4.2
NARKOBA MENURUT JENIS PENDIDIKAN
PER BULAN DI KOTA BANJARMASIN, TAHUN 2016

Bulan	Sd	Smp	Sma	Perguruan Tinggi	Lain- Lain
1	3	25	13	1	0
2	2	26	4	4	0
3	4	29	12	3	0
4	2	37	8	2	0
5	3	36	15	2	0
6	5	23	22	1	0
7	5	23	13	1	0
8	2	25	13	1	0
9	10	28	30	0	0
10	9	15	32	0	0

11	8	17	29	1	0
12	11	21	18	0	0
Jumlah	64	305	212	16	0

Sumber Data: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

TABEL 4.3
DATA KASUS NARKOBA MENURUT JENIS KELAMIN DAN
GOLONGAN UMUR PER BULAN DI KOTA BANJARMASIN, TAHUN 2016

NO	Bulanan	Jenis Kelamin		Golongan Umur	
		Laki-laki	Perempuan	Dewasa	Anak-Anak
1	Januari	38	4	42	0
2	Februari	33	3	34	2
3	Maret	41	7	48	0
4	April	45	4	49	0
5	Mei	48	8	56	0
6	Juni	47	4	51	0
7	Juli	42	3	45	0
8	Agustus	38	3	41	0
9	September	65	3	68	0
10	Oktober	52	4	56	0
11	November	49	6	55	0
12	Desember	45	5	50	0
Jumlah		543	54	595	2

Sumber Data: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

4. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota. status kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan

di Kabupaten/Kota dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala BNNP yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Kepala BNNP dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 1 orang Kepala Bagian dan 3 orang Kepala Bidang, Yaitu, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kepala Bidang Pemberantasan.

Awalnya BNNP Kalsel menggunakan DIPA APBD Provinsi Kalimantan Selatan, namun semenjak berubah menjadi BNNP Kalsel pelaksanaan kegiatan menggunakan APBDN sejak tahun 2012 hingga sekarang. Saat ini, BNNP Kalsel telah memiliki perwakilan 2 BNN kota dan 3 BNN kabupaten serta 3 yang baru dibentuk di kabupaten, yaitu, BNN Kota Banjarmasin, BNN Kota Banjarbaru, BNN Kabupaten Balangan dan BNN Kabupaten Barito Kuala, BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BNN Kabupaten Tanah Laut, BNN Kabupaten Tanah Bumbu Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkotika di daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya perwakilan BNNK di setiap daerah kota dan kabupaten, akan memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNNP Kalsel dalam upaya P4GN di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai lembaga vertikal dan sebagai perwakilan Badan narkotika Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya kantor Badan Narkotika Nasional provinsi pindah dari kantor lama ke kantor yang baru BNNP kalSel Jalan Jl. Mayjend D.I. Panjaitan no. 41 - Banjarmasin (70114) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan selatan dengan tinggi bangunan tiga lantai dengan memanjang di lantai pertama itu Bidang Rehabilitasi, lantai ke dua dengan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang Pemberantasan, lantai ke tiga ruangan kepala BNNP, Bidang Bagian Umum serta fasilitas dari setiap lantai.

5. Visi dan Misi

Rangkaian menentukan arah bagi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Badan Narkotika Nasional (BNN) Rencana Strategi periode 2015-2019 yang mengacu pada visi dan misi perkembangan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain :

- a. Mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama bersumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika Baik nasional maupun internasional;

- b. Mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas Narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberika pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan
- c. Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan Psikotropika.

Visi dan Misi BNNP Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1) Visi

Menjadikan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

2) Misi

Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan Negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

6. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Fungsi

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perka BNN No. 4 Tahun 2010 Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi
- 2) Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama
- 3) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- 4) Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP
- 6) Pelayanan administrasi BNNP, dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP

7. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP KalSel) mempunyai tugas:

- 1) Memimpin BNNP KalSel dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi; dan

- 2) Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.
- b. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
 - 3) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
 - 4) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyar, dan
 - 6) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- c. Bagia Umum Terdiri atas
- 1) Subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data

informasi P4GN dan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan BNNP;

- 2) Subbagian sarana prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
 - 3) Subbagian administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan. Kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi.
- d. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah provinsi.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana tahunan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah provinsi;
- 2) Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah provinsi;
- 3) Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah provinsi;

- 4) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
 - 5) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
- e. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
- 1) Seksi pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, informasi dan advokasi P4GN pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah provinsi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyipian bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, informasi dan advokasi P4GN pembinaan teknis dan supervisi P4GN BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah provinsi.
- f. Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
 - 3) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;
 - 4) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
 - 6) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
dan
 - 7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.
- g. Bidang Rehabilitasi terdiri atas :

- 1) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.
 - 2) Seksi Pascarehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervise P4GN.
- h. Bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

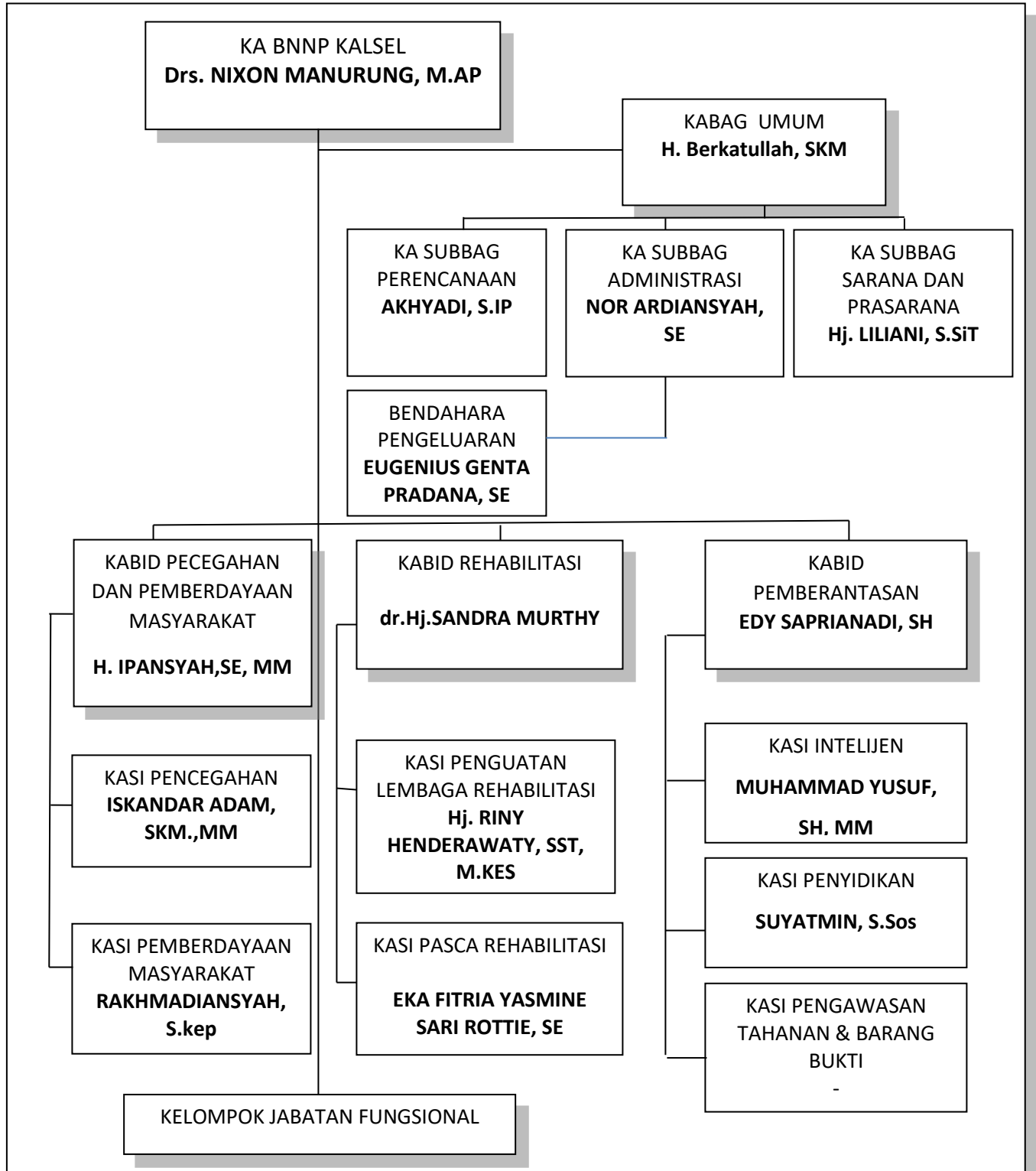
- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;

- 2) Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 3) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemamfaatan intelijen teknologi dan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- 4) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol dalam wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 6) Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dala wilayah provinsi;
- 7) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- 8) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 9) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

i. Bidang Pemberantasan terdiri atas :

- 1) Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemamfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.
- 2) Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, pembina teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK.
- 3) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.

8. Struktur Organisasi



10. BNNP Kalimantan Selatan

Letak dan posisi kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan ada di Jl. Mayjend D.I. Panjaitan no. 41 - Banjarmasin (70114). Kontak Kantor BNNP Telephone : 0511-3366071, 0511-3366072 , Fax : 0511-3366071, E-mail bnnpkalsel@gmail.com, Sosial Media yang Dikelola Secara Resmi www.bnnpkalsel.com.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Badan Narotika Nasioanl Provinsi Kalimantan Selatan

Strategi dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkonba juga termasuk kepada strategi. Advokasi, Diseminasi, KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) berperan aktif dalam pencegahan narkoba agar masyarakat mengerti dan memahami serta mengetahui dari program dan tujuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan dikota banjarmasin baik penyebaran informasi tentang bahaya narkoba maupun kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas dua macam, yaiutu NON-DIPA dan DIPA dan agar kegiatan ini berjalan dan sukses dalam pelaksanaannya kegiatan.

Kegiatan Berdasarkan Non-Dipa Kegiatan ini salah satu dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di badan narkotika nasional namun tidak terencana oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi pada umumnya namun aspek dan tujuannya sama untuk pengetahuan dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta wawasan masyarakat tentang bahaya narkoba di Kota Banjarmasin kegiatan non-dipa bersifat undangan dari kegiatan ini kebanyakan diadakan oleh masyarakat dan dari masyarakat atau bisa juga pada kegiatan yang permintaan dari undang oaleh masyarakat maupun instansi, dan organisasi, instansi luar seperti pemerintahan, perusahaan swasta, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat kegiatan ini agar menyentuh seluruh aspek yang ada dimasyarakat. Kegiatan ini biasanya menunggu surat disposisi dari atasan dari badan narkotika nasional.

Kegiatan dari dana DIPA adalah kegiatan yang sudah tersusun dan terencana dari pusan akan tetapi di daerah boleh menambahkan rencana kegiatan untuk penyesuaian di daerah tersebut akan tetepi harus mendapat persetujuan dari pusat yaitu Badan Narkotika Nasional dalam penyusunan kegiatan dari daerah tersusun akan kegiatan dari tahun sebelumnya serta keperluan yang di perlukan dan perencanaanya seperti Timeline Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Belanja, *Term Of Referencer* (TOR).

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga atau Instansi Non Kementrian yang bergerak di bawah komando Presiden dan dan untuk Badan

Narkotika Nasional Provinsi, Kota dan kabupaten itu di bawah setiap pemerintahan di daerah tersebut, selaku instansi Non Kementrian yang bergerak di masyarakat dan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas Narkoba

Kegiatan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan itu sudah memiliki standar kerja baik perencanaan kegiatan yang tersusun dari tahun sebelumnya maupun kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dinilai berhasil di lapangan serta penyesuaian untuk berikutnya, adapun kegiatan tersebut mencakup:

a. Advokasi

Strategi untuk melaksanakan Tugas dan fungsi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga termasuk kepada strategi. Advokasi berusaha mempengaruhi pemerintah baik negeri maupun swasta, agar instansi mereka berperan aktif dalam pencegahan narkoba, dan membuat kebijakan-kebijakan terhadap anggotanya apabila menggunakan narkoba.

Maksudnya adalah merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mempunyai kebijakan *pro* anti narkoba, dalam hal ini agar pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk masyarakat dapat mengetahui dari segi informasi, komunikasi serta sosialisai dari bahaya narkoba dalam hal mengatakan bahwa sudah banyak dari masyarakat Kalimantan Selatan yang mengenal

mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya dan hanya boleh buat IPTEK dan kesehatan namun masih banyak penyalah penyalahgunaan narkoba, hal tersebut banyak dari masyarakat apabila di tanya apakah anda mengetahui apa itu narkoba mereka menjawab saya tau apa itu narkoba mereka dapatkan dari mendengar sosialisasi, mendengar berita, melihat di televisi membaca tentang efek-efek bahaya narkoba. Namun ada sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui dan bahkan mengabaikan penyalahgunaan narkoba. Bertujuan memberikan informasi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredarangelap narkoba di Kota Banjarmasin dari pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yaitu untuk masyarakat mengetahui narkoba tidak disalahgunakan, pengguna narkoba tidak bertambah, pemahaman penyalahgunaan narkoba lebih meningkat.

Sosialisasi telah diberikan ke beberapa instansi swasta dan pemerintahan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat. Ada beberapa instansi-instansi terkait sudah mulai aktif dalam pencegahan narkoba. Instansi swasta dari segi yaitu hotel Banjarmasin Internasional, hotel Aria Barito, Golden Tulip, Bank BNI Kalsel, Bank Indonesia, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, pemerintahan kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan dari segi sektoral.

Sosialisasi juga dilakukan di kampus-kampus, sekolah-sekolah dan pasantren. Untuk sekolah, biasanya penyuluh-penyuluh pencegahan narkoba menjadi Pembina upacara pada sekolah-sekolah tersebut, sekolah juga menerima dengan positif kehadiran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, ada beberapa sekolah yang meminta untuk dibentuk relawan, yang mana relawan-relawan ini akan menjadi perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk melindungi sekolah mereka sendiri.

Sosialisasi juga dilakukan kepada organisasi masyarakat. Untuk saat ini partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi, ada beberapa organisasi masyarakat yang telah membuat kegiatan anti narkoba, misalnya apabila ditemukan warganya menggunakan atau mengedarkan narkoba, maka akan diberikan informasi menangani penyalahgunaan narkoba serta berperan aktif di masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba di lingkungan sekitar mereka.

Sosialisasi diadakan test urin setelah memberikan penyuluhan. Dalam hal ini seksi pencegahan memberi sosialisasi, sedangkan seksi pemberdayaan yang melakukan test urin, karena pada dasarnya seksi pencegahan dan seksi pemberdayaan berada dalam satu bidang. Jadi peneliti mendapatkan informasi bahwa seksi pencegahan dan seksi pemberdayaan saling terkait dan berkerjasama, namun seksi pemberdayaan

tugasnya lebih kepada melatih skill yang sudah terkena narkoba, agar para pengguna bisa melupakan kebiasaannya, pada dasarnya strategi bertujuan untuk masyarakat tahu bahwa narkoba itu berbahaya dan memiliki kesadaran, tameng untuk melawan narkoba baik dilingkungan sekitar maupun di luar lingkungan serta dapat menahan untuk tidak terjerumus kedalam perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan bahkan bisa berkata tidak pada narkoba meskipun narkoba beredar disekitar lingkungan mereka.

a. Diseminasi

Diseminasi Informasi merupakan sebuah tugas pemberian layanan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya. Diseminasi adalah kepanjangan dari pemberian informasi atau di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan lebih di dengan penyuluhan. Hal itu dapat dilakukan melalui iklan, baliho, informasi-informasi radio, televisi, dan talkshow, adapun pengiriman informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti ada media elektronik dan non elektronik. Untuk media elektronik, misalnya menggunakan televisi, radio, dan media-media *online*. Media *online* bisa dikatakan media yang sangat efektif untuk saat ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai media *online* seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan *website*. Media *online* tersebut dimanfaatkan untuk membagikan kegiatan

Badan Narkotika Nasional kemudian menshare pesan-pesan dalam bentuk gambar dan video hasil dan kerja keras Badan Narkotika Nasional baik Kegiatan yang dilakukan, kegiatan rutin, Kerjasama, bahkan pemberian informasi mengenai bahaya narkoba.

Angaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar di gunakan untuk kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba, pemasangan iklan atau layanan masyarakat bertujuan untuk bahwa masyarakat mengetahui dan memberikan nasehat berbentuk gambar ataupun tulisan atau keduanya, yang mana nasehat tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Sedangkan untuk media non elektronik menggunakan media cetak, misalnya memasang iklan di koran, majalah dan tabloid, namun dalam hal ini biasanya akan terkendala dengan keterbatasan anggaran dikarenakan iklan itu suatu promosi, jadi jika ingin menayangkan iklan harus mempunyai anggaran yang besar.

Diseminasi dimaksudkan untuk digunakan seperti membuat pertunjukan kebudayaan dalam bentuk tarian, nyanyian dan musikalisasi Namun biasanya momentum ini diadakan ketika Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), yang jatuh pada tanggal 13 Juli. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengharapkan suatu kreativitas itu bisa lahir tanpa narkoba. Kemudian Seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional juga

mempunyai mobil sosialisasi, ini juga dijadikan salah satu media. Mobil tersebut dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, terdapat poster yang bertuliskan tentang bahaya narkoba dan pesan-pesan untuk tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, sehingga ketika mobil tersebut melintasi jalan, masyarakat dapat membacanya pesan-pesan tersebut.

Diseminasi ini terbagi menjadi tiga bagian dari diseminasi informasi melalui *Olnine*, diseminasi informasi melalui

1) Diseminasi Informasi Media Elektronik

Kegiatan ini adalah proses pemberian informasi kepada masyarakat dengan layanan elektronik, yang dimaksud elektronik hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika, media online seperti *Instagram*, *Facebook*, *Gmai*, *Email*, *Website* adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur *internet* sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan *internet*. *Website* lain menuliskan web adalah salah satu alat komunikasi *online* yang menggunakan media internet dalam pendistribusiannya. Apapun bahasanya, yang pasti kita semua setuju bahwa *website* merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data *animasi*, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian

bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman, akan tetapi untuk website tidak di gunakan Badan Naerkotika Nasional Provinsi karena proses pembayaran yang tidak di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi.

2) Diseminasi Informasi Non-Elektronik

Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan diseminasi informasi melalui media luar ruang yaitu dengan baliho dan spanduk, dan juga melalui media cetak seperti koran. Dan ada juga kegiatan komunikasi informasi edukasi melalui media konvensional. Non elektronik atau dimaksud Media cetak dapat diartikan segala barang cetak seperti majalah, brosur, bulletin, dan lainnya. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan symbol/gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan dipahami masyarakat.

Bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan/printing atau offset. Meda bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang

disajikan. Media dengan bahan cetak ini memiliki kelebihan diantaranya dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak, dan dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendukung kegiatan kampanye stop narkoba di lingkungan pemahaman masyarakat dalam bahaya narkoba serta mengetahui isu-isu yang merugikan.

3) Diseminasi Informasi Tradisional

Diseminasi ini dilakukan dengan prosedur tatap muka yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemberian wawasan mengenai bahaya narkoba, penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang ada di Kota Banjarmasin kegiatan ini terbagi menjadi empat kegiatan:

a) Diseminasi informasi kepada pelajar/mahasiswa

Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian informasi melalui kegiatan tatap muka kegiatan dilakukan di ruangan. Dan kegiatan ini bersifat komunikasi informasi edukasi melalui media visual, dan penjelasan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari segi pandang agama dan umum kepada pelajar. Melalui Kegiatan ini diharapkan agar Pelajar dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan

narkotika dan mendukung kegiatan kampanye stop narkoba di lingkungan sekolah maupun kampus dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas penyalahgunaan narkoba seperti yang baru-baru ini diadakan di wisma asrama mahad al jamiah UIN Antasari Banjarmasin.

b) Diseminasi informasi p4gn kepada pekerja

kegiatan diseminasi kepada pekerja di bangi menjadi dua baik pekerja pemerintah (PNS) dan Pekerja Suasta

(1) Diseminasi lingkungan Pemerintah

Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian informasi melalui kegitan tatap muka kegitan dilakukan di runagan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan diseminasi informasi melalui media audio dan visual guna untuk menjangkau pada setiap kegiatan maksudnya mendengar pada saat penyampaian di dalam kegiatan diseminasi informasi. Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai negeri sipil dari setiap instansi pemerintahan yang ada guna memberitahukan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui bahaya narkoba dan penyalah gunnaan narkoba untuk di dunia kerja.

(2) Diseminasi Informasi p4gn di lingkungan Swasta

Kegiatan ini diberikn sama seperti diseminasi informasi di lingkungan pemerintah akan tetepi di sini objeknya berbeda dari pemerintahan menjadi swasta bukan milik pemerintah akan tetapi tujuanya sama yaitu memberikan informasi melalui tatap muka dengan cara penyuluhan yang dihadiri dari pekerja swasta guna untuk memahami bahwa dampak penyalahgunaan narkoba baik untuk pekerjaan maupun kesehatan serta keselamatan kerja.

(3) Diseminasi Informasi p4gn kepada Organisasi masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan cara tatap muka dilakukan di didalam ruangan dengan cara sosialisasi dengan menggunakan media audio dan visual, kegiatan ini bertujuan untuk organisasi dapat memahami bahayanya penyalahgunaan narkoba dan mengkampanyekan stop, kegiatan ini melibatkan unsue-unsur organisasi masyarakat baik ketua dan bawahanya kegiatan ini dilakukan agar organisasi masyarakat dapat memberikan wawasan tentang bahaya narkoba kepada kader-kader barunya nanti.

(4) Diseminasi informasi p4gn kepada masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan cara langsung berhadapan masyarakat dengan mengadakan acara sosialisasi dengan tujuan mengkampanyekan stop penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat dan melakukan diseminasi informasi melalui media luar ruang seperti spanduk. Dan ada juga kegiatan komunikasi informasi edukasi melalui media konvensional. Setelah kegiatan ini terlaksana, diharapkan peserta bisa lebih memahami tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, serta bersedia ikut berpartisipasi membantu Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi juga gencar mensosialisasikan mengenai jenis-jenis narkoba golongan G yaitu seperti *Carnopain* (jinet) kepada masyarakat bahwa itu bukanlah obat kuat buat bekerja akan tetapi bisa merusak sharaf dan banyak lagi yang lainnya baik melalui kegiatan maupun melalui instagram.

c. KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

Fungsi dari KIE P4GN yaitu memberikan informasi langsung kepada masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, institusi pendidikan dengan cara bersosialisasi. Maksudnya berharap dengan

berjalannya tugas dan fungsi seksi pencegahan secara maksimal, narkoba tidak disalahgunakan dan semakin lama semakin banyak yang mengetahui bahaya atau efek yang disebabkan oleh narkoba. Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa tugas dan fungsi seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan adalah Advokasi, Diseminasi Informasi, dan KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) kegiatan ini biasanya dilakukan pada kegiatan di hari libur atau hari minggu yang sering dilakukan di siring dekat Menara pandang guna masyarakat lebih mengenal apa itu narkoba dampaknya serta bahanya.

2. Hambatan

- a. Kurangnya tenaga (SDM) yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Mengingat banyaknya kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi tidak hanya terpusat di Kota Banjarmasin namun kegiatan turut mencakup satu Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi BNN memiliki anak di beberapa kota dan Kabupaten, dengan banyaknya populasi yang ada di Kota Banjarmasin berdasarkan populasi tahun 2017 data dari Catatan Sipil Kota Banjarmasin sekitar 692 793 jiwa dan ini terbagi menjadi dua antara laki-

laki dan perempuan, laki-laki dengan jumlah 347 005 jiwa sedangkan perempuan dengan jumlah 345 788 jiwa dan data ini naik dari data tahun 2016 yang menunjukkan populasi Kota Banjarmasin sekitar 684 183 jiwa naik sekitar 8 610 jiwa, kegiatan kebanyakan dilakukan di Kota banjarmasin tetapi tidak menutup kemungkinan ke luar kota.

b. Terbatasnya Regulasi

Regulasi yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan membatasi ruang gerak terhadap kegiatan yang ada dilaksanakan sehingga kurang optimalnya kerja dari kegiatan tersebut. Kegiatan harus sesuai prosedur ataupun harus menunggu disposisi dari atasan.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian, data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dibuat menjadi suatu pembahasan dalam bentuk paparan. Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami.

Isi penelitian ini dapat dikemukakan data mengenai “Strategi Penyuluh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan pada Diseminasi Informasi

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Banjarmasin” apa saja strategi penyuluh pada diseminasi serta hambatan dalam proses pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba di Kota Banjarmasin.

1. Strategi Badan Narkotika Nasional

Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas dan fungsi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkonba yang ada di Kota Banjarmasin. Strategi adalah pelaksanaan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksistensi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi ini menentuka kedepan mau dibawa kemana kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Menurut M. Taufiq Amir Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Selanjutnya strategi di artikan sebagai bentuk atau rencana yang menetapkan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi sesuatu satu-kesatuan yang utuh. Strategi di formulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumberdaya yang dimiliki.¹

Seperti gambaranya strategi yang ada di Badan Narkotika nasional kepada kegiatan penyuluhan anti narkoba di lingkungan masyarakat yang ada di kota Banjarmasin mengingat kondisi Kota Banjarmasin yang padat akan penduduk. Dalam upaya memahami kegiatan Badan Narkotika Nasional dalam penyusunan kegiatan dari daerah tersusun akan kegiatan dari tahun sebelumnya serta keperluan yang di perlukan dan perencanaanya seperti Timeline Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Belanja, *Term Of Referencer* (TOR), dan tidak terlepas dari tujuan dan fungsinya

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data informasi P4GN dan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan.

¹ M. Taufiq Amir, *Menejemen Statistik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, informasi dan advokasi P4GN pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan.
- c. Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN dibidang pencegahan
- d. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna atau pecandu narkoba
Penyiapan
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang rehabilitasi.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang pemberantasan.
- g. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
- h. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemamfaatan intelijen teknologi dan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN dibidang pemberantasan.

Strategi yang ada di Badan Narkotika Nasional ini sudah sangat bagus dan rapi dalam pelaksanaanya dan dari segikegiatan berusaha untuk berperan aktif dalam kegiatan pencegahan narkoba agar masyarakat mengerti dan memahami serta mengetahui dari program dan tujuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan di kota Banjarmasin baik

penyebaran informasi tentang bahaya narkoba maupun kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan advokasi.

Menurut Nuraini Soyomukti hubungan sosial yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.²

Sosialisasi yang dilakukan badan narkotika nasional dalam pencegahan terfokus pada kegiatan yang dilaksanakan baik dengan diseminasi informasi, media yang dapat digunakan dan dilihat masyarakat agar memahami dan menyadari bahaya narkoba baik di lingkungan sekolah, kampus, pekerja baik pekerja pemerintahan, swasta, dan lingkungan masyarakat.

Sosialisai pemberantasan pada pelaksanaan dilakukan oleh bidang pemberantasan dalam kegiatannya mencakup pemutusan jaringan, penangkapan dan penegakan hukum, seperti *suplay* dan *deman* pada hasil yang dilakukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan pada dasarnya penangkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan pihak POLDA kalsel dalam kasus penangkapan pengedar akan tetapi pengedar narkoba itu tidak hanya satu orang melainkan jaringan yang besar ditangkap satu tumbuh lagi dan semakin banyak pada dasarnya informasi pencegahan pemberantasan berkaitan erat dalam pelaksanaan kegiatan.

² Nuraini Soyomukti, *Pengantar Sosial Dasar Analisis, Teori, & Pendekatan Menuju analisis Masalah-Masalah Sosial, Perbahan Soosial, & kajian-kajian Strateis*, (yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010), h 58.

Menurut Eti Nurhayati kecakapan berpikir kreatif adalah kecakapan menciptakan gagasan, mengenal kemungkinan alternatif, melihat kombinasi yang tidak diduga, dan memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang tidak biasa.³

Sosialisai penyalahgunaan narkoba ditinjau dari banyaknya pecandu dan pemakai aktif maupun hanya sekedar coba-coba dan pada akhirnya ketagihan atau disebut adiksi pada pemakai, semakin banyak mengonsumsi narkoba maka semakin kuat adiksi yang dirasakan belum lagi dari pemakai bisa menimbulkan masalah dimasyarakat dan sekitarnya dari penyalahgunaan, adanya badan narkotika nasional memberikan layanan baik rehabilitasi yang ada di Badan Narkotika Nasional secara gratis kepada masyarakat untuk mau sadar akan bahayanya narkoba sebelumnya pengguna narkoba akan di asisemen dalam tahap kecanduan apakah pecandu berat, ringan atau sedang yang dirasakan setelah itu ada maka bisa di berikan rehabilitasi kepada pengguna baik rawat jalan, rawat inap, dan rawat intensif, untuk keseluruhan Badan Narkotika Nasional memiliki kerjasama di bidang rehabilitasi yang tersedia di Rumah Sakit Sumbang Lihum tepatnya di Kilometer 17 Kabupaten Banjar.

Menurut Thohari Musanamar orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada

³ Eti Nurhayati *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 49.

masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyuluh juga dikenal dengan sebutan juru penerang. Biasanya penyuluh atau juru penerang menjalankan perannya dengan cara mengadakan ceramah, wawancara, dan diskusi bersama khalayak khusus.

Pengertian mengenai sifat dan fungsinya ialah preventif, kuratif dan developmental yakni :

- a. Fungsi Preventif atau Pencegahan, mencegah timbulnya masalah pada seseorang.
- b. Fungsi kuratif yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.
- c. Fungsi developmental yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik.⁴

Advokasi nampaknya tidak cukup dengan sosialisai namun juga perlu dukungan dari setiap lapisan masyarakat dalam pelaksanaanya advokasi bertujuan mengajak setiap elemen masyarakat baik dari pemerintahan, organisasi masyarakat, pekerja baik swasta maupun pemerintah, remaja sekolah dan mahasiswa untuk bersama-sama membangun Kalimantan Selatan pada umumnya Kota Banjarmasin pada khususnya, seringkali badan narkotika

⁴ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 4.

nasional baru-baru ini melakukan tatap muka kepada lurah-lurah yang ada di Kota Banjarmasin dan ditanyakan bagaimana mengenai narkoba, masyarakat merekapun menjawab bahwa kami sudah mengenal wargakami dengan baik, kenapa karena setiap hari kami berinteraksi kepada warga kami, namun pada saat ditanya apakah bapak sekalian tahu atau sudah memberitahukan, tentang bahanaya nerkoba kepada warganya, tentang efek yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat dan sekitarnya, tujuan ini untuk mengejak segenep masyarakat untuk membantu kegiatan Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredarangelap narkoba yang ada di Kota Banjarmasin, untuk kemajuan warga *banua* pada umumnya dan Kota Banjarmasin pada khususnya. Serta mempunyai kebijakan *pro* anti narkoba, dalam hal ini agar pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkonba untuk masyarakat dapat mengetahui dari segi informasi, komunikasi serta sosialisai dari bahaya narkoba.

Badan Narkotika Nasional dalam mengukur indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan p4gn serta peran masyarakat dan *stakeholder* yang secara mandiri, sasaran dari indeks kemandirian ini dua yaitu masyarakat dan pemangku, kepentingan (*stakeholder*).

Masyarakat dalam hal ini terbagi menjadi empat kelompok :

- a. masyarakat kelurahan dan pedesaan, termasuk di di dalam LSM, organisasi agama, ormas, parpol, komunitas, paguyuban, perkumpulan suku, hobi dan minat serta professional
- b. Pendidikan mulai dari menengah dan perguruan tinggi baik formal maupun non formal.
- c. Masyarakat rawan narkoba baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- d. Masyarakat rentan baik seperti : anak jalanan, pekerja hiburan malam, pekerja berat dll.

Sementara *stakeholder* terbagi menjadi tiga bagian :

- a. Lingkungan kerja instansi pemerintah, baik dari pusat (Kementrian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, SKPD, BUMN, BUMD, dll.
- b. Lingkungan kerja swasta dari mulai perusahaan besar (berkaryawan lebih dari 100 orang), sedang (berkaryawan 10-100 orang), kecil (berkaryawan 4-5 orang), dan mikro (berkaryawan 1-4).
- c. Orang-orang yang berpengaruh dan ditokohkan masyarakat.⁵

Sebenarnya masyarakat sudah banyak mengetahui apa itu narkoba mereka mendapatkan dari mendengar sosialisasi, mendengar dan membaca berita, melihat di televisi membaca tentang efek-efek bahaya narkoba. Namun

⁵ Deputi Bidang Pencegahan BNN, *Buku Panduan Pelaksanaan KIE P4GN*, (Jakarta: BNN, 2017), h. 12.

ada sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui dan bahkan mengabaikan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

2. Diseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Banjarmasin

Menurut Andi Hamzah dan Surachman Salah satu upaya penanggulangan kejahatan narkoba adalah dengan cara penyebarluasan (dissemination) upaya penanggulangan dan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (drug abuse).⁶

Menurut Daru Wijayati Semua masalah narkoba, semua pihak bisa berperan dan memberikan kontribusi yang penting, sehingga dapat dikatakan, semua orang bisa menjadi hero sesuai dengan kapasitasnya patut diakui di tengah masyarakat, masih banyak yang belum peduli tentang masalah ini. Sebagian masyarakat masih banyak memikirkan tentang hal lain dan kadang masalah narkoba di pinggirkan, padahal efeknya sangat berbahaya dan bisa menghancurkan sendi kehidupan keluarga hingga negara.⁷

a. Diseminasi Informasi Elektronik

Pemberian informasi kepada masyarakat dengan layanan elektronik, yang dimaksud elektronik hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang

⁶ Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 38.

⁷ Daru Wijayati, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, h. 185.

dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika, media online seperti *Instagram*, *Facebook*, *Gmai*, *Email*, *Website* dalam peranannya ini terkait peranan media elektronik sangat kental di masyarakat apalagi semua orang sudah merasakan manfaatnya baik di bidang audio dan visual dalam kgiatannya pemberian informasi baik melalui ini sangat efektif apalagi dalam bentuk Fungsi Preventif atau Pencegahan, mencegah timbulnya masalah pada seseorang. Dengan adanya media yang bisa menjadi penyambung informasi diharapkan kesadaran dini masyarakat akan bahaya narkoba tersampaikan di masyarakat.

Pemaparan data diketahui bahwa informasi yang diberikan cenderung melalui media baik cetak maupun elektronik, sedangkan antusias terhadap media tersebut dirasakan masih kurang sehingga berdampak pada efektifitas. Perubahan paradigma tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan di bidang diseminasi informasi, sehingga pelaksanaan diseminasi informasi harus dapat mengantisipasi perubahan paradigma tersebut.

Menurut M.Waresniworo, Haris Sumarna perubahan gaya hidup di seluruh Indonesai, globalisasi, industtrisasi dengan disertai cepetnya arus informasi dan perpindahan penduduk, kecendrungan penyalahgunaan narkoba di indonesai juga mengalami dampak perubahan derastis yang tanda-tandanya terlihat sejak akhir 1980 hingga sekarang. Meski tidak tercatat sebagai data meningkatnya penyalahgunaan stimulant (Ekstasi) terlihatnyata dikalangan

kaum muda itu, yang rupa-rupanya menjadi jembatan menuju penyalahgunaan narkotika.⁸

Paradigma komunikasi dan informasi yang mengalami perubahan sangat mendasar terutama pada konsep dan praktek komunikasi, maka saat ini proses komunikasi lebih cenderung bersifat sirkuler, tidak lagi linier dan dilaksanakan secara konvergen tidak parsial.

Dengan demikian, lanjut dia, strategi komunikasi diseminasi informasi P4GN yang dilakukan perlu menyesuaikan sejalan perubahan paradigma dimaksud. Hal itu melalui pendekatan dengan media yang bisa di manfaatkan secara luas dan cepat.

b. Diseminasi Informasi Non-Elektronik

Melakukan diseminasi informasi melalui media luar ruang yaitu dengan baliho dan spanduk, dan juga melalui media cetak seperti koran. Dan ada juga kegiatan komunikasi informasi edukasi melalui media konvensional. Non elektronik atau dimaksud Media cetak dapat diartikan segala barang cetak seperti majalah, brosur, bulletin, dan lainnya. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan symbol/gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik

⁸ M.waresniworo, Haris Sumarna, Dede Permata, Dian Trisnawati, *Vadecum Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 2006), h. 39.

perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan dipahami masyarakat.

Kegiatan ini agar memberikan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dampak dan peringatan dini banyak dilihat di Kota Banjarmasin tentang “Stop Narkoba” baik di koran Banjarmasin Post, Baliho-Baliho di pinggir jalan, di exsbaner di BRI tentang lebih baik menanambung daripada membeli narkoba dan informasi-informasi selebaran yang dibagikan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan ini termasuk Fungsi kuratif yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.

Perlu diperhatikan bahwa apapun dasar klasifikasi yang dipakai jenis medianya adalah sama. Karena kepentingan dan tujuan yang berbeda, akan diperoleh klasifikasi yang berbeda pula. Yang jelas bahwa jenis-jenis media tersebut memiliki karakteristik, kelebihan serta kekurangannya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya maka perlu sekali adanya perencanaan yang sistematis untuk penggunaan media.

Media cetakan meliputi bahan-bahan yang disiapkan diatas kertas untuk pengajaran dan informasi. Di samping buku teks atau buku ajar termasuk pula lembaran penuntun berupa daftar cek tentang langkah-langkah yang harus diikuti ketika mengoperasikan sesuatu peralatan atau memelihara peralatan. Lembaran ini berisi gambar atau foto di samping teks penjelasan. Bentuk lain dari media cetakan adalah brosur, leaflet/pamflet, poster dan newsletter.

c. Diseminasi Tradisional

Diseminasi ini dilakukan dengan prosedur tatap muka yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemberian wawasan mengenai bahaya narkoba, penyalahgunaan serta peredaran ge;ap narkoba kegiatan ini terfokus kepada empat kegiatan yaitu diseminasi informasi kepada mahasiswa/Pelajar, pekerja baik pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat.

1) Diseminasi Informasi di Mahasiswa/Pelajar

kegiatan komunikasi informasi edukasi. Alangkah lebih baiknya kegiatan komunikasi informasi edukasi ini dilakukan lebih banyak lagi sehingga pelajar / mahasiswa tahu apa saja bahayanya narkoba tersebut mengingat pelajar / mahasiswa adalah penerus bangsa. Selama ini BNN sudah banyak mengadakan kerja sama dengan sekolah maupun perguruan tinggi dalam memberikan informasi penyalahgunaan narkoba. Diharapkan peran pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus mampu memberikan pemahaman kepada pengguna maupun yang tidak menggunakan mengenai bahaya narkoba. penyuluhan-penyuluhan, melaksanakan tes urine. Meskipun upaya preventif maupun kuratif sudah dilaksanakan, namun peredaran dan penggunaan narkoba tidak bisa dipungkiri semakin hari semakin meningkat.

Menurut Daru Wijayanti penyebaran narkoba penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh dunia dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir.

Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pendidikan keluarga, orang tua, dan lingkungan.⁹

Kegiatan ini juga untuk menjadikan mahasiswa atau pelajar menjadi pegiat antinarkoba, dapat pula diartikan untuk tameng masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya terlebih lagi di lingkungan pendidikan. Apalagi di kota Banjarmasin yang sangat banyak memiliki pelajar dan mahasiswa yang terwakili dari setiap daerahnya masing-masing dan saat pulang bisa memberikan wawasan anti narkoba dan bahaya narkoba bagi lingkungan sekitar.

⁹ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, h. 15

2) Diseminasi Informasi Pekerja

Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian informasi melalui kegiatan tatap muka kegiatan dilakukan di runagan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan diseminasi informasi melalui media audio dan visual guna untuk menjangkau pada setiap kegiatan maksudnya mendengar pada saat penyampaian di dalam kegiatan diseminasi informasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai negeri sipil dari setiap instansi pemerintahan dan pegawai swasta dari setiap instansi yang ada di Kota Banjarmasin yang ada guna memberitahukan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui bahaya narkoba dan penyalah gunnaan narkoba untuk di dunia kerja.

Tren sekarang yang dimana narkoba bisa kuat buat pekerja-pekerja dan bikin sehat itu akan diluruskan, dalam kegiatan berlangsung di berikan pemahaman tentang pegiat anti narkoba dan diharapkan bisa menjaga lingkungan dunia kerja terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Dalam semua masalah narkoba, semua pihak bisa berperan dan memberikan kontribusi yang penting, sehingga dapat dikatakan, semua orang bisa menjadi hero sesuai dengan kapasitasnya patut diakui di

tengah masyarakat, maupun lingkungan pekerja dan masih banyak yang belum peduli tentang masalah ini.

3) Diseminasi Informasi Organisasi Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan cara langsung berhadapan masyarakat dengan mengadakan acara sosialisasi dengan tujuan mengkampanyekan stop penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan melakukan diseminasi informasi melalui media luar ruang seperti spanduk. Sebagai fungsi dan tujuan agama Islam sebagaimana telah disebutkan: *pertama* sebagai pedoman bagi manusia dalam membedakan antara yang haq dan yang batin, antara yang baik dan yang buruk. *Kedua* sebagai jalan untuk mencapai keseimbangan, kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. *Ketiga* sebagai rahmatul Lil'Alamin atau Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta.

Rangkaian memberikan informasi mengenai bahaya narkoba, untuk menjangkau masyarakat luas maka media cetak maupun elektronik dapat memberikan pengaruh. Kegiatan ini banyak sekali diberikan oleh Badan Narkotika Nasional namun terkendala dengan tenaga penyuluh yang ada, untuk memberikan perhatian yang lebih Badan Narkotika Nasional membuat Pegiat anti narkoba atau satgas narkoba di lingkungan organisasi masyarakat guna terciptanya

pertahanan yang baik untuk organisasi masyarakat dalam melawan dan memberikan wawasan tentang penyalahguna narkoba.

4) Diseminasi Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan cara langsung berhadapan masyarakat dengan mengadakan acara sosialisasi dengan tujuan mengkampanyekan stop penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat dan melakukan diseminasi informasi melalui media luar ruang seperti spanduk. Dan ada juga kegiatan komunikasi informasi edukasi melalui media konvensional. Setelah kegiatan ini terlaksana, diharapkan para tokoh masyarakat bisa lebih memahami tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelapa Narkoba di lingkungan dan memberikan informasi tentang bagian rehabilitasi guna jika ada warga atau masyarakat di lingkungan sekitar mau di obati bisa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk melapor minta di rehabilitasi.

3. Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan pada Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di Kota Banjarmasin.

- a. Kurangnya SDM yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Narkotika Nasional kegiatannya kebanyakan terpusat di Kota Banjarmasin karean banyaknya populasi yang ada di Kota

Banjarmasin, populasi yang ada di Kota Banjarmasin yang sangat banyak berdasarkan populasi tahun 2015/2016 data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin sekitar

TABEL 4.2
JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2016/2017

NO	URAIAN PENDUDUK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Penduduk Tahun 2015	338 133	337 307	675 440
2	Jumlah Penduduk Tahun 2016	342 712	341 471	684 183

Sumber Data: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Data populasi ini meningkat sekitar 8,743 jiwa, kegiatan yang dilaksanakan mencakup Provinsi tidak hanya Kota Banjarmasin, tetapi kegiatan terfokus kepada Bidang yaitu di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Provinsi mau menambah jumlah SDM akan tetapi terhalang dengan dana.

b. Terbatasnya regulasi

Regulasi yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan membatasi ruang gerak terhadap proses kegiatan yang ada disana sehingga kurang optimalnya kegiatan tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai prosedur maksudnya sesuai perencanaan

kegiatan yang semua itu di tetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia akan tetapi kegiatan diarah juga sering di usulkan untuk menyesuaikan dengan keadaan daerah Kalimantan Selatan akan tetapi terkadang usulan tersebut harus menunggu disposisi dari atasan.

Luasnya kalimantan Selatan banyak sekali permintaan dari luar Kota Banjarmasin dan dalam hal ini kegiatan di luar setiap kegiatan yang di minta masyarakat ke Badan narkotika Nasional provinsi tidak pernah di tolak namun terkadang kegiatan tersebut dilimpahkan kepada anak Badan Narkotika Nasional Provinsi yang ada di Kota/Kabupaten di kalimantan Selatan dan kegiatan tersebut harus mengunggu persetujuan dari atasan untuk kegiatan tersebut.